



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu mengatur penyelenggaraan *E-Government*,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
  - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220),
- 11 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*,

- 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional,
- 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyebarluasan Informasi Daerah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- 14 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga,
- 15 Peraturan Daerah Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12),
- 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 17 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 64),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
*E-GOVERNMENT* PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom

- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 6 Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 8 Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik
- 9 Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pengarsipan, pemrosesan dan penyebaran informasi
- 10 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan atau dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik
- 11 Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi
- 12 Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan satu sistem informasi
- 13 Pusat data adalah satu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan penyimpanan data
- 14 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- 15 Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna
- 16 *Government Chief Information Officer* selanjutnya disingkat GCIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK Kabupaten Pemalang

- 17 *Government Chief Information Officer* pembantu selanjutnya disingkat GCIO pembantu adalah petugas yang bertanggungjawab secara umum terhadap tata kelola TIK pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- 18 Tata kelola keamanan informasi adalah sistem dan proses untuk memastikan kinerja TIK tidak mengalami masalah keamanan yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan
- 19 Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer
- 20 Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas yang diinginkan pengguna
- 21 Kode sumber (*source code*) adalah kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia
- 22 Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, *server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy* dan cetak
- 23 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- 24 *Masterplan E-Government* adalah Rencana Induk *E-Government*
- 25 Gudang data atau data *warehouse* adalah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan E-Government dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik
- (2) Penyelenggaraan *E-Government* dilaksanakan berdasarkan asas
  - a efisiensi,
  - b efektivitas,
  - c transparansi,
  - d akuntabilitas, dan
  - e berkelanjutan

### Pasal 3

- (1) Asas efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan *E-Government* untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
- (2) Asas efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Asas yang berorientasi pada tujuan penyelenggaraan *E-Government* yang tepat guna dan berdaya guna
- (3) Asas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (4) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah asas berkesinambungan dalam penyelenggaraan *E-Government* dilakukan bertahap dan secara terus menerus

### Pasal 4

Penyelenggaraan *E-Government* bertujuan

- a mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi *E-Government* menuju pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan
- b memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan *E-Government* meliputi perencanaan, kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) *Masterplan E-Government* mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah
- (2) *Masterplan E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Diskominfo dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya

- (3) *Masterplan E-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang dalam 1 (satu) tahun sekali

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa membuat rencana aksi pelaksanaan *E-Government* sesuai perencanaan pengembangan *E-Government* yang spesifik, realistis berdasarkan tugas dan fungsinya
- (2) Diskominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain yang terkait dengan pengembangan *E-Government*
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan *E-Government* wajib mendapat persetujuan dari Diskominfo

### BAB IV

#### KEBIJAKAN

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *E-Government* Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Diskominfo dibantu Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
- (2) Anggaran pembiayaan dalam *E-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah

### BAB V

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *E-Government*
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan *E-Government* perlu adanya seorang GCIO
- (4) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada Kepala Diskominfo
- (5) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- (6) Tugas GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati adalah sebagai berikut
- a membuat rencana aksi penyelenggaraan *E-Government*,
  - b menyediakan dukungan TIK,
  - c membuat anggaran TIK, dan
  - d bertanggungjawab terhadap tata kelola TIK
- (7) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan *E-Government* dibentuk GCIO pembantu pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
- (8) Tugas GCIO pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati adalah sebagai berikut
- a membuat rencana aksi penyelenggaraan *E-Government* Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa,
  - b menyediakan dukungan TIK pada Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa,
  - c membuat anggaran TIK pada Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa, dan
  - d bertanggungjawab terhadap tata kelola TIK pada Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa
- (9) Diskominfo harus memiliki sumber daya manusia TIK yang memiliki kompetensi analisis sistem sebagai
- a pelaksana pendamping pengembangan sistem *E-Government* di setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa disebut GCIO pembantu, dan
  - b pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem *E-Government* yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa

## BAB VI

### INFRASTRUKTUR

#### Pasal 10

- (1) Diskominfo menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan dalam penyelenggaraan *E-Government*
- (2) Diskominfo menyiapkan *bigdata* sebagai sistem penyimpanan data yang menunjang proses pertukaran data antar sistem informasi serta proses pengambilan keputusan
- (3) Infrastruktur untuk penyelenggaraan *E-Government* pada Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas dan standar keamanan sistem informasi
- (4) Diskominfo menyediakan server untuk kebutuhan penyelenggaraan *E-Government*
- (5) Diskominfo menyediakan fasilitas pusat data



- (6) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara bertahap harus memenuhi standar yang berlaku
- (7) *Back-up* data ditempatkan pada lokasi yang jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi
- (8) Diskominfo menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan *E-Government*
- (9) Perangkat Daerah dapat menyediakan mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Diskominfo
- (10) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat TIK dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfo

#### Pasal 11

Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus mengembangkan dan mengelola *website* dan *subdomain* secara terpusat pada *website* Pemerintah Daerah

#### BAB VII

#### APLIKASI

#### Pasal 12

- (1) Aplikasi *E-Government* yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut *Government To Citizen* (G2C)
- (2) Aplikasi *E-Government* yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis disebut *Government To Business* (G2B)
- (3) Aplikasi *E-Government* yang berorientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan atau kebutuhan dari Pemerintah Daerah lainnya, *Government To Government* (G2G)
- (4) Aplikasi *E-Government* yang dibuat oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain
- (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode yang dibangun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Diskominfo
- (6) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa mengelola informasi layanan publik pada *website* dan media sosial Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 13

Pembangunan dan pengembangan aplikasi *E-Government* di setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus dikoordinasikan dengan Diskominfo

Pasal 14

Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan *E-Government* harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Diskominfo

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam *E-Government* melalui Diskominfo
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia, serta evaluasi *E-Government*
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian *E-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Diskominfo dibantu Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib melakukan penyelenggaraan *E-Government* berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Okt 2017

Bupati Pemalang,  
JUNAEDI

PERAF HIRARK	
Kas	
Katid	
Sekdi	
Kadit	
Sekda	

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Okt 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

  
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 49